



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 115);
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 153);
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 155);

36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 161);
37. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp111.608.494.766,26
b. Pendapatan Transfer	Rp754.911.519.695,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp15.436.754.954,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp881.956.769.415,26

2. Belanja:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp306.604.031.104,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp247.200.714.798,82
3) Belanja Hibah	Rp46.482.381.633,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp9.218.566.444,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp609.505.693.979,82

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp1.568.546.763,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp26.255.081.191,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp21.508.889.444,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Irigasi	Rp60.994.108.267,00
3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp2.307.480.920,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp112.634.106.58 <sup>5</sup> 00

c. Belanja Tak Terduga	
1) Belanja Tak Terduga	<u>Rp3.629.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp3.629.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1) Belanja Bagi Hasil	Rp1.212.801.132,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp162.062.124.936,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	<u>Rp163.274.926.068,00</u>
JUMLAH BELANJA	Rp889.043.726.632,82
Surplus/Defisit	Rp(7.086.957.217,56)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp92.377.903.342,50
b. Pengeluaran	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp90.377.903.342,50
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp83.290.946.124,94

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 5

Peraturan ini Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 19 Agustus 2024 M  
14 Syahr 1446 H

Pj.BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 20 Agustus 2024 M  
15 Syahr 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 37 Tahun 2024

Tanggal 19 Agustus 2024 M

14 Syahr 1446 H




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>900.823.849.126,00</b>	<b>881.956.769.415,26</b>	<b>(18.867.079.710,74)</b>	<b>97,91</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>105.992.323.951,00</b>	<b>111.608.494.766,26</b>	<b>5.616.170.815,26</b>	<b>105,30</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.830.000.000,00	8.863.615.026,00	(966.384.974,00)	90,17
4.1.02	Retribusi Daerah	2.298.011.323,00	1.184.606.190,00	(1.113.405.133,00)	51,55
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.030.000,00	2.306.519.457,00	506.519.457,00	128,14
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.064.312.628,00	99.253.754.093,26	7.189.441.465,26	107,81
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>105.992.323.951,00</b>	<b>111.608.494.766,26</b>	<b>5.616.170.815,26</b>	<b>105,30</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>777.301.975.711,00</b>	<b>754.911.519.695,00</b>	<b>(22.390.456.016,00)</b>	<b>97,12</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	710.081.305.235,00	694.094.701.549,00	(15.986.603.686,00)	97,75
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.220.670.476,00	60.816.818.146,00	(6.403.852.330,00)	90,47
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.529.549.464,00</b>	<b>15.436.754.954,00</b>	<b>(2.092.794.510,00)</b>	<b>88,06</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	484.500.000,00	(15.500.000,00)	96,90
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.029.549.464,00	14.952.254.954,00	(2.077.294.510,00)	87,80
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.529.549.464,00</b>	<b>15.436.754.954,00</b>	<b>(2.092.794.510,00)</b>	<b>88,06</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>900.823.849.126,00</b>	<b>881.956.769.415,26</b>	<b>(18.867.079.710,74)</b>	<b>97,91</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>991.201.752.469,00</b>	<b>889.049.726.632,82</b>	<b>(102.158.025.836,18)</b>	<b>89,69</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>657.045.439.957,00</b>	<b>609.505.693.979,82</b>	<b>(47.539.745.977,18)</b>	<b>92,76</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	327.548.557.141,00	306.604.031.104,00	(20.944.526.037,00)	93,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.095.793.217,00	247.200.714.798,32	(13.895.078.418,18)	94,68
5.1.05	Belanja Hibah	58.400.014.033,00	46.482.381.633,00	(11.917.632.400,00)	79,59
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.001.075.566,00	9.218.566.444,00	(782.509.122,00)	92,18
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>657.045.439.957,00</b>	<b>609.505.693.979,82</b>	<b>(47.539.745.977,18)</b>	<b>92,76</b>

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>166.574.072.329,00</b>	<b>112.634.106.585,00</b>	<b>(53.939.965.744,00)</b>	<b>67,62</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.790.599.260,00	1.568.546.763,00	(1.222.052.497,00)	56,21
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.272.777.878,00	26.255.081.191,00	(4.017.696.687,00)	86,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.535.890.925,00	21.508.889.444,00	(37.027.001.481,00)	36,74
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.661.523.567,00	60.994.108.267,00	(11.667.415.300,00)	83,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.313.280.699,00	2.307.480.920,00	(5.799.779,00)	99,75
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>166.574.072.329,00</b>	<b>112.634.106.585,00</b>	<b>(53.939.965.744,00)</b>	<b>67,62</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.307.314.118,00</b>	<b>3.629.000.000,00</b>	<b>(678.314.118,00)</b>	<b>84,25</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.307.314.118,00	3.629.000.000,00	(678.314.118,00)	84,25
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.307.314.118,00</b>	<b>3.629.000.000,00</b>	<b>(678.314.118,00)</b>	<b>84,25</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.274.926.065,00</b>	<b>163.274.926.068,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.212.801.132,00	1.212.801.132,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.062.124.933,00	162.062.124.936,00	3,00	100,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.274.926.065,00</b>	<b>163.274.926.068,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>891.201.752.469,00</b>	<b>889.043.726.632,82</b>	<b>(102.158.025.836,18)</b>	<b>89,69</b>
	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>(90.377.903.343,00)</b>	<b>(7.086.957.217,56)</b>	<b>83.290.946.125,44</b>	<b>7,84</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>90.377.903.343,00</b>	<b>90.377.903.342,50</b>	<b>(0,50)</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>92.377.903.343,00</b>	<b>92.377.903.342,50</b>	<b>(0,50)</b>	<b>100,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.377.903.343,00	92.377.903.342,50	(0,50)	100,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>92.377.903.343,00</b>	<b>92.377.903.342,50</b>	<b>(0,50)</b>	<b>100,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>90.377.903.343,00</b>	<b>90.377.903.342,50</b>	<b>(0,50)</b>	<b>100,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>83.290.946.124,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

  
SUNAWARDI